

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut dengan PT. PNM telah menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023, dan ketentuan ISO 26000.

PT. PNM memfokuskan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui empat pilar BUMN, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Oleh karena itu, PT. PNM tidak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun.

B. Saran

Pemerintah seharusnya melakukan pembaruan terhadap Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan agar Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pembaruan penting dilakukan agar terdapat standarisasi dan panduan yang jelas bagi Perseroan Terbatas dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah diterbitkan, namun peraturan tersebut belum memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai

pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta standarisasi dan panduan yang diperlukan untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

